



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Mekanik Workshop PT. BAFM);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps, tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar sprai warna merah muda bermotif boneka;
 - 1 (satu) botol so kiln pemutih pakaian;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam/singlet warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/P.Pisau/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Skj. 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perumahan G31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAF Desa Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Skj. 20.30 Wib saat pacar saksi korban yang bernama Sdr. K datang ke rumah saksi korban mengatakan bahwa saksi Sdr. K akan pergi kerja/piket di kantor Teknik, setelah Sdr. K berangkat dan mengingatkan saksi korban untuk menutup dan mengunci semua pintu rumah namun saksi korban lupa menutup pintu belakang rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui pintu belakang dan memanggil saksi "Exxx KAMU ADA BEDAK KAH?" lalu saksi jawab sambil di dalam kamar "ADA KA DI POJOK SITU (depan kamar) UNTUK APA? MAIN GAME KAH?", terdakwa jawab "TIDAK HANDPHONE KU LCD NYA RUSAK", kemudian terdakwa tiba-tiba melempar handphonenya ke arah saksi korban dan bertanya bagaimana handphonenya rusak dan saksi korban jawab "KAN SUDAH DAPAT THR KENAPA GA BELI HP BARU SAJA" dijawab terdakwa "UANGNYA SUDAH DIKIRIM KE KELUARGA". Lalu terdakwa tiba-tiba berbaring di atas tempat tidur saksi korban dan saksi korban langsung duduk, kemudian terdakwa langsung memeluk bagian perut saksi korban dari belakang dan saksi korban mengatakan "JANGAN KA PULANG SAJA SANA KA AKU TAKUT" terdakwa jawab "AYOK LAH Jxx" saksi korban jawab "JANGAN KA AKU TAKUT", setelah itu terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban dan mengangkat kedua tangan saksi korban sambil menahan menggunakan salah satu tangannya dan terdakwa langsung membuka celananya dan melepaskan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban lalu terdakwa membuka paha saksi korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur \pm 3 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban begitu saja dari rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung duduk di depan teras rumah, tidak lama kemudian Sdr. K datang dan saksi korban langsung masuk ke dalam kamar sambil menangis dan Sdr. K bertanya "KAMU KENAPA?" saksi korban jawab "GAPAPA AKU GA ENAK BADAN SAJA RASANYA SAKIT". Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 06.00 Wib pada saat saksi korban mau berangkat bekerja saksi korban

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran meminum So Klin pemutih, lalu saksi korban langsung ke belakang rumah dan mengambil gelas serta So Klin Pemutih tersebut kemudian saksi korban tuangkan So Klin Pemutih ke gelas dan langsung saksi korban minum. Setelah itu saksi korban keluar rumah meminta tolong ke tetangga karena merasa sesak dada dan susah bernafas lalu saksi korban muntah di depan rumah dan langsung dibawa ke Polibun PT. BAF lalu dirujuk ke RSUD Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa diamankan ke Kepolisian Resor Pulang Pisau.

- Bahwa terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu terdakwa mencengkram kedua tangan saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencengkram kedua tangan saksi dengan sekuat tenaga menggunakan tangannya hendak memperkosa saksi sehingga saksi tidak bisa melawan.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan ikatan suami isteri yang syah.
- Bahwa kondisi penerangan di dalam rumah saksi korban dalam keadaan terang oleh lampu karena belum waktunya lampu padam/mati.
- Perbuatan terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya, dibuktikan dengan :

Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/17/RSUD-PP/VER/IV/2023 atas korban bernama Axxxxx xxxA Pxxxxxxxxx Alias Exxxx Binti X (Alm.) tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. FIONNA FELICIA, SpOG. dengan :

- Hasil pemeriksaan :
Luka lecet baru derajat satu berwarna kemerahan pada muara vagina bagian belakang. Tampak luka robekan baru pada selaput dara arah jam lima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban, di bawah janji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami perkosaan;
- Bahwa bahwa laki-laki yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 20.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi di perumahan G31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAF Desa Hambawang, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pacar saksi yang bernama SDR. K datang ke rumah saksi mengatakan bahwa saksi SDR. K akan pergi kerja/piket di kantor Teknik, setelah saksi SDR. K berangkat dan mengingatkan saksi untuk menutup dan mengunci semua pintu rumah namun saksi lupa menutup pintu belakang rumah, tiba-tiba terdakwa masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang dan memanggil saksi "Exxxx KAMU ADA BEDAK KAH?" lalu saksi jawab sambil di dalam kamar "ADA KA DI POJOK SITU (depan kamar) UNTUK APA? MAIN GAME KAH?", Terdakwa jawab "TIDAK HANDPHONE KU LCD NYA RUSAK", kemudian Terdakwa tiba-tiba melempar handphonenya ke arah saksi dan bertanya bagaimana handphonenya rusak dan saksi jawab "KAN SUDAH DAPAT THR KENAPA GA BELI HP BARU SAJA" dijawab Terdakwa "UANGNYA SUDAH DIKIRIM KE KELUARGA". Lalu Terdakwa tiba-tiba berbaring di atas tempat tidur saksi dan saksi langsung duduk, kemudian Terdakwa langsung memeluk bagian perut saksi dari belakang dan saksi mengatakan "JANGAN KA PULANG SAJA SANA KA AKU TAKUT" Terdakwa jawab "AYOK LAH JEL" saksi jawab "JANGAN KA AKU TAKUT", setelah itu Terdakwa langsung merebahkan badan saksi dan mengangkat kedua tangan saksi sambil menahan menggunakan salah satu tangannya dan Terdakwa langsung membuka celananya dan melepaskan celana dan celana dalam saksi hingga terlepas dari kaki saksi lalu Terdakwa membuka paha saksi dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur \pm 3 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi begitu saja dari rumah saksi, setelah itu saksi langsung duduk di depan teras rumah, tidak lama kemudian SDR. K datang dan saksi langsung masuk ke dalam kamar sambil menangis dan

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SDR. K bertanya "KAMU KENAPA?" saksi jawab "GAPAPA AKU GA ENAK BADAN SAJA RASANYA SAKIT";

- Bahwa Terdakwa memperkosa saksi ± 3 menit;
- Bahwa saksi berdomisili di rumah tersebut sudah 1 tahun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju dan menggunakan celana hitam pendek;
- Bahwa terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu Terdakwa mencengkram kedua tangan saksi dengan sekuat tenaga menggunakan tangannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencengkram kedua tangan saksi dengan sekuat tenaga menggunakan tangannya hendak memperkosa saksi sehingga saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak saksi berhubungan badan namun saksi menolak;
- Bahwa Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi hingga mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan secara syah menurut hukum;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dirinya tetangga saksi dan teman kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal bersama ibu saksi yang bernama Saksi D namun sudah 1 bulan saksi tinggal sendiri karena ibu saksi pindah kerja ke Estate 1 perumahan P6 PT. BAFM;
- Bahwa kondisi penerangan di dalam rumah saksi dalam keadaan terang oleh lampu karena belum waktunya lampu padam/mati;
- Bahwa sebelum saksi masuk kamar pintu depan sudah saksi kunci namun pintu belakang saksi lupa untuk menutup dan mengunci pintu tersebut;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk melalui pintu belakang karena saksi lupa menutup dan mengunci pintu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menggoyang-goyangkan badan saksi agar Terdakwa tidak memperkosa saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mau berteriak namun Terdakwa ada mengatakan "JANGAN TERIAK GIMANA NANTI KERJAAN KITA" lalu saksi mengusir Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tetap menindih

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saat itu saksi takut jika saksi melawan saksi akan dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 06.00 Wib pada saat saksi mau berangkat bekerja saksi berpikiran mau meminum cairan pemutih pakaian, lalu saksi langsung ke belakang rumah saksi dan mengambil gelas dan So Klin Pemutih tersebut lalu saksi tuangkan byclean tersebut ke gelas dan langsung saksi minum. Setelah itu saksi langsung keluar rumah meminta tolong ke tetangga karena saksi merasa dada saksi sesak dan susah bernafas lalu saksi muntah di depan rumah dan saksi langsung dibawa ke polibun PT. BAF lalu dirujuk ke RSUD Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif;
- Bahwa saksi malu dengan aib saksi dan saksi takut dikeluarkan/dipecat dari pekerjaan saksi karena saksi korban perkosaan, sehingga membuat saksi meminum cairan pemutih pakaian tersebut;
- Bahwa saksi masih mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Bahwa takut akan dibunuh hanya saya saja, karena di dekat kejadian ada bantal;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi D, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan terdakwa Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik mesin di PT. BAFM;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah di Perumahan G 31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAFM Desa Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan tinggal sendirian saja dan Saksi Korban bekerja sebagai bidan di Polibun PT. BAFM;
- Bahwa saksi dan saksi korban tidak tinggal dalam satu rumah karena rumah yang ditinggali saksi korban sekarang dekat dengan tempat kerja saksi korban di Polibun PT. BAFM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami anak saksi dengan bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 saksi kerja masak di kantin Estate I P6 PT. BAFM. Lalu sekira jam 05.55 Wib saksi mendapat chat

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA dari dari saksi korban yang isinya "MAMA AKU SAKSING BANGET SAMA MAMA, AKU MINTA MAAF YA MA, KALAU AKU ADA SALAH KE MAMA JADI ANAK YANG GA BERGUNA, SELALU SUSAHIN MAMA, MAMA JAGA DIRI BAIK-BAIK YA MA, JAGA KESEHATAN YA MA, MAAF BANGET AKU BELUM BISA JADI ANAK YANG BERGUNA BUAT MAMA, SELALU SUSAHIN MAMA, AKU BERUNTUNG DILAHIRKAN DI RAHIM MAMA, AKU SAKSING MAMA, AKU MINTA MAAF YA MA, SEKARANG AKU TAKUT MA, AKU TAKUT DISINI, TAKUT BANGET, MA JAGA DIRI BAIK-BAIK YA MA, AKU SAKSING MAMA" lalu balas chat nya "KENAPA KAMU INI, TUMBEN KAMU MINTA MAAF SAMA MAMA, ADA MASALAH APA" namun belum terkirim. Selanjutnya saksi menghubungi tetangga saksi korban dan dapat informasi bahwa saksi korban dibawa ke Polibun karena kejang-kejang. Lalu saksi menuju Polibun tempat saksi korban dirawat. Setelah sampai di Polibun dan mendapat kabar bahwa saksi korban minum pemutih baju / bayclean dan dirujuk ke RSUD Pulang Pisau. Setelah sekira jam 12.00 Wib sampai di RSUD Pulang Pisau lalu saksi korban dirawat dan saksi mendapat kabar bahwa saksi korban diperkosa oleh terdakwa Terdakwa. Lalu saksi terkejut dan langsung melaporkan ke Polres Pulang Pisau dan KTU PT. BAFM;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban korban mempunyai kekasih yang bernama Sdr. K satu rumah dengan terdakwa Terdakwa di Perumahan G 31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAFM Desa Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa saksi korbantidak menginginkan persetubuhan tersebut karena dipaksa oleh terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tinggal di rumah tersebut hanya sendiri saja namun kadang-kadang teman-teman saksi korban sering menginap di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada memiliki hubungan suami istri yang sah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan security PT. BAFM sejak bulan November 2021 hingga sekarang;

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan seluruh aset benda dan semua para pekerja yang bekerja di PT. BAFM Kebun Kelapa Sawit dan kami memiliki Danru (komandan regu) security;
- Bahwa telah terjadi perkosaan di wilayah perumahan PT. BAFM Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa yang menjadi korban seorang perempuan yang bernama Saksi Korban sedangkan pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 20.30 Wib di rumah tempat tinggal Saksi Korban Perumahan G 31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAFM Desa Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena dirinya adalah bidan polibun PT. BAFM selama satu tahun. Sedangkan terdakwa Terdakwa tersebut saksi kenal karena dirinya mekanik mesin di PT. BAFM;
- Bahwa tempat tinggal Saksi Korban di perumahan G31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAF Desa Hambawang, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah. Sedangkan terdakwa Terdakwa perumahan G31 Afdeling 15 nomor 6 PT. BAF Desa Hambawang, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah (bersebelahan);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 18.45 Wib pada saat saksi piket datang Sdr. K ke Pos mako security menceritakan permasalahan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh terdakwa Terdakwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh Danru untuk mengamankan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Sdr. K menuju camp bangunan dan bertemu dengan terdakwa Terdakwa. Lalu sekira jam 19.00 Wib terdakwa Terdakwa, saksi dan Sdr. K amankan ke pos mako Security. Setelah sampai di pos mako lalu terdakwa Terdakwa diinterogasi oleh DANRU dan Sdr. K (selaku pacar dari saksi korban) dan terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan perkosaan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 20.30 Wib di rumah tempat tinggal Saksi Korban Perumahan G 31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAFM Desa Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 April

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 datang petugas Kepolisian dari Polres Pulang Pisau dan menginterogasi terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan secara paksa terhadap saksi korban. Kemudian terdakwa Terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi, hanya meminjam bedak untuk memperbaiki handphonenya yang rusak, dan tidak mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumah tidak melaksanakan piket;
- Bahwa terdakwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada memiliki hubungan suami istri yang sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa:

- Laporan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/17/RSUD-PP/VER/IV/2023 atas nama saksi korban, yang ditandatangani oleh dr. Fionna Felicia, SpOG tertanggal 19 April 2023, didapatkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan terdapat luka lecet baru derajat satu berwarna kemerahan pada muara vagina bagian belakang, tampak luka robekan baru pada selaput dara arah jam lima;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai mekanik di workshop PT. BAFM yang tugasnya jika ada mobil perusahaan yang rusak maka tim mekanik yang memperbaikinya.
- Terdakwa bekerja menjadi mekanik di workshop PT. BAFM sudah ± 4 bulan dan Terdakwa tinggal satu rumah / barak karyawan PT. BAFM bersama Sdr. K;
- Terdakwa menerangkan bahwa perempuan yang telah Terdakwa setubuhi adalah bernama Saksi Korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Korban berumur 22 tahun.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.30 Wib di rumah tempat tinggal Saksi Korban di Perumahan G 31 Afdeling 15 nomor 7 PT. BAFM Desa Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.

- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira 20.00 Wib teman Terdakwa satu barak yaitu Sdr. K keluar untuk piket malam di workshop lalu Terdakwa keluar barak menuju barak sebelah yang ditempati saksi korban melalui pintu belakang. Setelah masuk barak saksi korban, pada saat itu saksi korban posisi di kamar duduk di lantai dengan bermain HP. Lalu Terdakwa menegur saksi korban "Axxxx MINTA BEDAK" dan dijawab saksi korban "ADA KAK" (posisi Terdakwa di depan pintu kamar) lalu saksi korban memberikan bedak tersebut. Bedak tersebut untuk ditaburi di handphone Terdakwa karena layarnya tidak bisa disentuh. Selanjutnya saksi korban berkata "KENAPA HPNYA KAK" dan Terdakwa jawab "KEDUDUKAN Jxx GAK BISA DISENTUH." Kemudian saksi korban masuk ke dalam kamarnya (sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu kamar saksi korban, karena HP Terdakwa tidak bisa diperbaiki lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban untuk memberikan bedak yang Terdakwa pinjam. Lalu Terdakwa duduk di samping saksi korban sambil kami berdua merokok bersama-sama. Setelah rokok Terdakwa habis, Terdakwa tidur di kasur saksi korban. Lalu sikut tangan kanan Terdakwa menyentuh punggung saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengenakan baju ketat dan celana pendek seksi. Lalu Terdakwa duduk di kasur dan merokok lagi lalu saksi korban duduk di samping Terdakwa (di kasur) sambil membungkus kado. Pada saat saksi korban duduk di kasur sebelah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung ada rasa nafsu terhadap saksi korban. Lalu Terdakwa merebahkan saksi korban di atas kasur dan pada saat saksi korban berbaring di kasur lalu Terdakwa pindah posisi di samping sebelah kiri saksi korban lalu menarik turun secara paksa celana yang dikenakan namun saksi korban melawan dengan cara mendorong Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban karena mendorong Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan saksi korban, dan celana yang dikenakan saksi korban turun sampai lututnya (pada saat itu tangan kanan saksi korban memegang celananya agar tidak terturun) dan pada saat itu saksi korban melawan lalu Terdakwa menindih saksi korban sambil mencium pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melawan dengan cara meronta-ronta badannya sambil berkata saksi korban

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berkata "JANGAN KAK, JANGAN KAK." Lalu Terdakwa berkata "BURUNG SAYA SUDAH BERDIRI Jxx" dan dijawab oleh saksi korban berkata "JANGAN KAK, SAYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB" lalu Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan Terdakwa duduk diantara kedua kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi korban dengan cara menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mandur lalu \pm 1 menit Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di perut saksi korban. Selanjutnya saksi korban memasang lagi celananya dan masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa keluar dari barak saksi korban menuju barak Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa keluar barak dan Terdakwa melihat saksi korban sudah berada di depan baraknya. Lalu Terdakwa meminjam korek untuk menghidup petasan kemudian datang saksi SDR. K bersama teman-temannya dengan mengatakan "JANGAN DIHIDUPI PETASAN, KARENA PETASAN ITU UNTUK ULANG TAHUN ADIK SDR. K" Selanjutnya saksi korban masuk ke dalam barak lalu saksi SDR. K masuk juga ke dalam barak. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 18.35 Wib pada saat itu Terdakwa sedang di barak main HP lalu datang saksi SDR. K membawa parang dengan mengatakan "TADI MALAM NGAPAIN DENGAN Axxxx" dan Terdakwa jawab " NGAPAIN KENAPA, SINI DUDUK DULU SAYA JELASKAN" dan saksi SDR. K berkata "SUDAH DISITU SAJA KAMU, KAMU APAIN Axxxx" dan Terdakwa jawab "YA. AKU SALAH AKU MINTA MAAF" lalu saksi SDR. K marah dan Terdakwa diusir dari barak lalu pindah ke camp bangunan untuk sementara.

- Sekira jam 19.00 Wib datang saksi SDR. K dan salah satu security mendatangi Terdakwa di camp bangunan lalu Terdakwa ingin menjelaskan kejadian tersebut lalu Terdakwa langsung dibawa ke Pos Mako portal. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 Wib datang petugas kepolisian dari Polres Pulang Pisau dan menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan secara paksa terhadap saksi korban. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada ikatan pernikahan yang syah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sudah ± 4 bulan yang lalu karena barak Terdakwa dengan barak Saksi Korban bersebelahan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Korban dibarak tersebut hanya sendirian saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam barak untuk meminta bedak karena layar sentuh HP Terdakwa tidak bisa disentuh lalu karena saksi korban mengenakan celana seksi dan sikut kanan Terdakwa menyentuh punggung saksi korban lalu Terdakwa memiliki niat dan bernaflu untuk menyetubuhi saksi korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi Saksi Korban tersebut pada saat saksi korban dalam barak sendirian dan mengenakan celana pendek seksi lalu sikut kanan Terdakwa menyentuh punggung saksi korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun dan bernaflu ingin menyetubuhi saksi korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa merebahkan saksi korban lalu mencoba melepaskan celana pendek saksi korban namun saksi korban mencoba menahan celananya agar tidak terturun lalu tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dan saksi korban meronta-ronta badannya lalu mendorong tangan Terdakwa agar melepaskan pegangan celana saksi korban dan saksi korban berkata JANGAN KAK, JANGAN KAK."
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tetap menyetubuhi karena sudah bernaflu dan tidak tahan lagi.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menindih saksi korban agar tidak melawan berhenti meronta-ronta dan mencium pipi sebelah kanan saksi korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menindih saksi korban tersebut dada Terdakwa menyentuh kedua payudara saksi korban dan Terdakwa merasakan kedua payudara saksi korban menyentuh dada Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa alat kelamin Terdakwa bangun.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menindih saksi korban agar saksi korban berhenti melawan dan meronta-ronta dan memegang tangan kanan saksi korban agar saya dengan luluasa melepaskan celana pendek yang dikenakan saksi korban.

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa rumah / barak saksi korban tersebut dalam keadaan menyala dan jelas penerangan lampu listrik.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah/barak saksi korban melalui pintu belakang karena pintu depan dalam keadaan terkunci.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa masuk melalui pintu belakang, Terdakwa belum ada meminta ijin dengan saksi korban lalu setelah masuk ke dalam dapur lalu Terdakwa berteriak memanggil saksi korban untuk meminta bedak.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan oleh security pada hari Selasa tanggal 18 April 202 sekira jam 19.00 Wib lalu Terdakwa dibawa ke Pos mako portal lalu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 Wib datang petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau dan mengamankan Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa mengenakan 1 (satu) lembar kaos dalam / singlet warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam sedangkan Saksi Korban mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 3) 1 (satu) lembar sprai warna merah muda bermotif boneka;
- 4) 1 (satu) botol so kiln pemutih pakaian;
- 5) 1 (satu) lembar kaos dalam/singlet warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 20.30 WIB, di rumah tempat tinggal Saksi Korban di Perumahan G 31 Afdeling 15 Nomor 7 PT. BAFM Desa

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi pada saat Saksi Korban dalam barak sendirian dan mengenakan celana pendek seksi, lalu sikut kanan Terdakwa menyentuh bagian perut korban sehingga alat kelamin Terdakwa ereksi dan bernaafsu ingin menyetubuhi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 20.00 WIB, melalui pintu belakang Terdakwa masuk ke rumah barak milik Saksi Korban, pada saat itu saksi korban sedang berada di kamar duduk di lantai dengan bermain HP. Lalu Terdakwa menegur saksi korban "Axxxx MINTA BEDAK" dan dijawab saksi korban "ADA KAK" (posisi Terdakwa di depan pintu kamar) lalu saksi korban memberikan bedak tersebut. Kemudian bedak tersebut untuk ditaburi di handphone Terdakwa karena layarnya tidak bisa disentuh. Selanjutnya saksi korban berkata "KENAPA HPNYA KAK" dan Terdakwa jawab "KEDUDUKAN JEL GAK BISA DISENTUH." Kemudian saksi korban masuk ke dalam kamarnya (sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu kamar saksi korban, karena HP Terdakwa tidak bisa diperbaiki lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban untuk memberikan bedak yang Terdakwa pinjam. Lalu Terdakwa duduk di samping saksi korban kemudian Terdakwa tidur di kasur saksi korban. Bahwa kemudian sikut tangan kanan Terdakwa menyentuh perut saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengenakan baju ketat dan celana pendek seksi sambil membungkus kado. Pada saat saksi korban duduk di kasur sebelah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung ada rasa nafsu terhadap saksi korban. Lalu Terdakwa merebahkan saksi korban di atas kasur dan pada saat saksi korban berbaring di kasur lalu Terdakwa pindah posisi di samping sebelah kiri saksi korban lalu menarik turun secara paksa celana yang dikenakan namun saksi korban melawan dengan cara mendorong Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban karena mendorong Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan saksi korban, dan celana yang dikenakan saksi korban turun sampai lututnya (pada saat itu tangan kanan saksi korban memegang celananya agar tidak terturun) dan pada saat itu saksi korban melawan lalu Terdakwa menindihnya sambil mencium pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melawan dengan cara meronta-ronta badannya sambil berkata saksi korban berkata "JANGAN KAK, JANGAN KAK" Lalu Terdakwa berkata "BURUNG SAYA

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDAH BERDIRI JEL” dan dijawab oleh saksi korban berkata “*JANGAN KAK, SAYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB*” lalu Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan Terdakwa duduk diantara kedua kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban dengan cara menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur lalu \pm 1 menit Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di perut saksi korban. Selanjutnya saksi korban memasang lagi celananya dan masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa keluar dari barak saksi korban menuju barak Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa ada mengatakan “*JANGAN TERIAK GIMANA NANTI KERJAAN KITA*” kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu dengan aibnya dan saksi takut dikeluarkan/dipecat dari pekerjaan saksi karena saksi korban perkosaan, sehingga membuat saksi meminum cairan pemutih pakaian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi mau berangkat bekerja. Bahwa kemudian saksi langsung dibawa oleh tetangga ke Polibun PT. BAFM lalu dirujuk ke RSUD Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh *security* pada hari Selasa tanggal 18 April 2022 pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa dibawa ke Pos Mako Portal. Hingga pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau mengamankan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan *visum* terhadap saksi korban sebagaimana dalam Laporan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/17/RSUD-PP/VER/IV/2023 atas nama saksi korban, yang ditandatangani oleh dr. Fionna Felicia, SpOG tertanggal 19 April 2023, didapatkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan terdapat luka lecet baru derajat satu berwarna kemerahan pada muara vagina bagian belakang, tampak luka robekan baru pada selaput dara arah jam lima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps



- Barangsiapa;
- Melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa **TERDAKWA**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu pilihan perbuatan tersebut, maka telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, menyatakan bahwa unsur delik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Simon menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Andi Hamzah mendefinisikan ancaman sebagai tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang. Wujud adanya ancaman kekerasan ini haruslah ditafsirkan secara kasuistis dengan mempertimbangkan tingkat kematangan kejiwaan dan kognisi (kecerdasan) korban yang diancam, sehingga dengan membandingkan dengan orang yang rata-rata sama kematangan jiwa dan kognisinya dengan korban. Menurut ketentuan pasal ini, unsur kekerasan dengan unsur ancaman kekerasan bersifat alternatif, dalam pengertian tidaklah harus kekerasan itu telah nyata-nyata terjadi cukup jika telah terbukti adanya ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kesan merugikan atau membahayakan bagi yang diancam, sehingga pada akhirnya kesan merugikan atau membahayakan ini logis karena disertai pula dengan perbuatan pelaku berupa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa dalam pasal ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur dalam Pasal telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum melancarkan aksinya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "JANGAN TERIAK GIMANA NANTI KERJAAN KITA", yang mana dari ucapan Terdakwa tersebut nampak adanya serangan secara psikis (kejiwaan) terhadap saksi korban sehingga menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai sub unsur 'ancaman kekerasan' dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur 'memaksa melakukan persetubuhan', adapun yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, sedangkan terhadap pengertian sub unsur "melakukan persetubuhan" apabila dilihat dalam Buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" oleh R. Soesilo, "persetubuhan" diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "persetubuhan" diartikan sebagai "hal bersanggama", yaitu melakukan hubungan kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 20.00 WIB, melalui pintu belakang Terdakwa masuk ke rumah barak milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban meminjam bedak untuk memperbaiki handphonenya. Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB sikut tangan kanan Terdakwa menyentuh perut saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengenakan baju ketat dan celana pendek seksi sambil membungkus kado. Pada saat saksi korban duduk di kasur sebelah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung timbul rasa nafsu terhadap saksi korban. Lalu Terdakwa merebahkan saksi korban di atas kasur dan pada saat saksi korban berbaring di kasur lalu Terdakwa pindah posisi di samping sebelah kiri saksi korban lalu menarik turun secara paksa celana yang dikenakan namun saksi korban melawan dengan cara mendorong Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban, lalu tangan kiri Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan saksi korban, dan celana yang dikenakan saksi korban turun sampai ke lutut (pada saat itu tangan kanan saksi korban memegang celananya agar tidak terturun) dan pada saat itu saksi korban melawan lalu Terdakwa menindihnya sambil mencium pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melawan dengan cara meronta-ronta badannya sambil berkata saksi korban berkata "JANGAN KAK, JANGAN KAK" Lalu Terdakwa berkata "BURUNG SAYA SUDAH BERDIRI xxL" dan dijawab oleh saksi korban berkata "JANGAN KAK, SAYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB" lalu Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan Terdakwa duduk diantara kedua kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan cara menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur lalu \pm 1 menit Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di perut saksi korban. Selanjutnya saksi korban memasang lagi celananya dan masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa keluar dari barak saksi korban menuju barak Terdakwa. Dengan demikian serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur '*memaksa seseorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya*';

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi pada saat Saksi Korban dalam barak sendirian dan mengenakan celana pendek seksi, lalu sikut kanan Terdakwa menyentuh bagian perut korban sehingga alat kelamin Terdakwa ereksi dan bernafsu ingin menyetubuhi korban;

Menimbang bahwa telah dilakukan *visum* terhadap saksi korban sebagaimana dalam Laporan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/17/RSUD-PP/VER/IV/2023 atas nama saksi korban, yang ditandatangani oleh dr. Fionna Felicia, SpOG tertanggal 19 April 2023, didapatkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan terdapat luka lecet baru derajat satu berwarna kemerahan pada muara vagina bagian belakang, tampak luka robekan baru pada selaput darah arah jam lima;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma hingga meminum cairan pemutih pakaian oleh karena merasa malu akan aib yang menimpa dirinya sebagai korban perkosaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur '*di luar perkawinan*' berarti tidak adanya ikatan yang sah antara pelaku kejahatan dengan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan saksi korban tidak terikat perkawinan, dengan demikian sub unsur '*di luar perkawinan*' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur '*Melakukan kejahatan dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan*' dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa sekali lagi ditekankan, tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat serta pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap saksi korban yang menjadi korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 3) 1 (satu) lembar sprai warna merah muda bermotif boneka;
- 4) 1 (satu) botol so kiln pemutih pakaian;
- 5) 1 (satu) lembar kaos dalam/singlet warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan korban pada saat terjadinya kejahatan, yang mana ditakutkan menimbulkan trauma terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban hingga menimbulkan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Perkosaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange;
 2. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
 3. 1 (satu) lembar sprai warna merah muda bermotif boneka;
 4. 1 (satu) botol so kiln pemutih pakaian;
 5. 1 (satu) lembar kaos dalam/singlet warna abu-abu;
 6. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERJANRIASTO B. NUGROHO, S.H., M.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Pps



DEDE ANDREAS, S.H., M.H.